



**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 270/018/SK/KIP/2011**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH SUARA MINIMAL BAGI PARTAI POLITIK, PARTAI POLITIK LOKAL ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK, GABUNGAN PARTAI POLITIK LOKAL, GABUNGAN PARTAI
POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2011**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Penetapan Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Minimal bagi Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik, Gabungan Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dalam Pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2006 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 07 Tahun 2007);
7. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07);
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat Aceh dan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2011;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 270/009/SK/KIP/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011;

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Jumlah Suara Minimal bagi Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik, Gabungan Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Nomor 270/026/BA/2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Penetapan Jumlah Suara Minimal Bagi Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik, Gabungan Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011;
- KEDUA :** Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik, Gabungan Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memperoleh sekurang-kurangnya 15 % (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2009;
- KETIGA :** Dalam hal Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik, Gabungan Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal mengusulkan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011 menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 15 % (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2009 sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, apabila hasil bagi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya menghasilkan angka pecahan, maka dibulatkan ke atas;
- KEEMPAT :** Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik, Gabungan Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dalam mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya apabila menggunakan ketentuan akumulasi perolehan suara sah minimal jumlah suara 15 % dari 63.712 total suara sah Pemilu Legislatif Tahun 2009 yaitu 9.557 Suara Sah;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 20 Juni 2011

